

SKRIPSI

DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2022)



TENRI AZURAH
B011201242

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

20



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2022)



TENRI AZURAH
B011201242

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



SKRIPSI

**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN
ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2022)**

***CRIMINAL DISPARITIES IN COURT DECISIONS ON PLAN
MURDER
(Study Case in Makassar District Court in 2022)***



Oleh:

TENRI AZURAH
B011201242



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2022)

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

TENRI AZURAH
B011201242



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN ATAS TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2022)


Disusun dan diajukan oleh

TENRI AZURAH
B011201242

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unlversitas Hasanuddin Pada tanggal 04 Oktober 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Audyna Mavasari Mauin S.H., M.H., M.M., CLA
NIP. 198809272015042001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Haeranah, S.H., M.H
NIP. 196612121991032002



Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2022)

Diajukan dan disusun oleh :

TENRI AZURAH
B011201242

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada OKTOBER 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., M.M., CLA
NIP. 198809272015042001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188

Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI
Nomor 20291/UN4.1.1.1/PK.03.02/2024

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 29/UN4.1//2023 tanggal 17 Oktober 2023, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : TENRI AZURAH
NIM : B011201242
Tempat/Tanggal Lahir : TANJUNGPINANG/14 PEBRUARI 2002
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 1 Juni 2024
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi
Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011201242
Password : 2168771
Alamat : <http://wisuda.unhas.ac.id>
Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Tenri Azurah
Nim : B011201242
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2022)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima saksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



TENRI AZURAH

B011201242



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh.

Syukur alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga yang telah memberikan Penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat dan salam tidak lupa Penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi termulus yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua Penulis yakni, Ayahanda tercintaku Askari Ali Makassau dan Ibunda tercintaku Marlinda yang rela berkorban apapun dan bekerja dengan sangat keras demi membahagiakan dan mencukupkan kebutuhan dan kemauan



terima kasih karena telah memberikan kasih sayang dan cinta 'limpah serta doa yang tiada hentinya kepada Penulis.

lanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada pacarku Diky Afrizal

yang telah memberikan support serta kasih sayang kepada penulis, terima kasih ku ucapkan kepada semua yang telah tulus menyayangi ku.

Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni, **Dr. Ratnawati, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA** selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, kritik dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** dan **M. Aris Munandar, S.H., M.H.** selaku Dosen Penilai atas segala saran dan masukan yang



yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;

Muh. Ilham Saputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi

(KPS) Ilmu Hukum atas perhatian dan semangat kepada penulis selama proses studi;

6. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana atas bimbingan kepada peneliti dalam konsultasi judul skripsi;
7. Bapak **Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H.** sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum;
10. Teman-teman seperjuangan kuliah saya yaitu Icci, Hani, Fira, Wulan, Nisa, Cinta, Lesis dan Nusya atas segala bantuan dan supportnya pada saat kuliah selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Sahabatku Gadis dan Lala atas segala support dan kasih sayang

kepada penulis.



ABSTRAK

TENRI AZURAH (B011201242), *Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2022)* Dibimbing oleh **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Utama dan **Haeranah** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan apa saja faktor yang mempengaruhi disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan penelitian hukum normatif yuridis.

Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dalam keempat putusan tersebut terdapat disparitas pidana dalam pertimbangan putusan hakim terhadap keempat pelaku yang sama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana adalah sistem hukum Indonesia, disparitas pidana yang berasal dari hakim, disparitas yang berasal dari terdakwa, tujuan pemidanaan, dan sikap terdakwa di persidangan.

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim.



ABSTRACT

TENRI AZURAH (B011201242), *Criminal Disparities In Court Decisions On Plan Murdern (Study Case in Makassar District Court In 2022)*
Guided by Audyna Mayasari Muin and Haeranah.

This study aims to find out how judges consider when making decisions regarding the crime of premeditated murder and what factors influence the disparity in judges' decisions regarding the crime of premeditated murder.

This research was conducted at the Makassar District Court. The approach in this research used law's approach and case approach. Types and sources of the data used primary data and secondary data with normative legal research.

The result obtained by the authors in conducting this research are show that in the four decisions there is a criminal disparity in the judge's consideration of the decision against the four perpetrators who both committed the crime of premeditated murder. The factors causing criminal disparities are the Indonesian legal system, criminal disparities originating from the judge, disparities originating from the defendant, the purpose of the punishment, and the defendant's attitude at trial.

Keywords: Consideratios of Judges's Decision, Premeditated Murder, Verdict Disparity.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK..... | x |
| <i>ABSTRACT</i> | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Disparitas Pidana | 13 |
| 1. Pengertian Disparitas Pidana..... | 13 |
| 2. Faktor – Faktor Disparitas Pidana..... | 14 |
| B. Tindak Pidana Pembunuhan | 18 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 20 |
| 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana | 20 |
| 3. Jenis - Jenis Tindak Pidana | 22 |
| 4. Tindak Pidana Pembunuhan | 22 |
| C. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan | 23 |
| Pemidanaan..... | 27 |
| 1. Pengertian Pemidanaan..... | 27 |
| 2. Teori Tujuan Pemidanaan..... | 27 |



| | |
|---|-----------|
| 3. Jenis – Jenis Pidana | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 36 |
| A. Tipe dan Pendekatan Penelitian..... | 36 |
| B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 36 |
| C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 37 |
| D. Analisis Bahan Hukum | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mks,70/Pid.B/2022/PN.Mks,1029/Pid.B/2022/P N.Mk s, dan 1031/Pid.B/2022/PN.Mks. | 39 |
| B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/Pn.Mks, 70/Pid.B/2022/Pn.Mks, 1029/Pid.B/2022/Pn.Mks dan 1031/Pid.B/2022/Pn.Mks | 64 |
| 1. Sistem Hukum Indonesia | 64 |
| 2. Disparitas pidana yang berasal dari Hakim | 68 |
| 3. Disparitas pidana terhadap keadaan Terdakwa | 69 |
| 4. Pengaruh teori tujuan pemidanaan | 72 |
| BAB V PENUTUP | 75 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 77 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|---|---|
| Tabel 1.1 | Jumlah Perkara Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2022..... | 6 |
|------------------|---|---|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Statistik Indonesia 2022 yang memuat beragam data dari berbagai aspek kehidupan. Salah satu adalah data terkait jumlah kejahatan di berbagai provinsi pada 2018-2020. Dalam data itu, tercatat ada 247.218 kejahatan yang dilaporkan selama 2020, lebih rendah dari dua tahun sebelumnya. Sulawesi Selatan terdapat di urutan ke 4 (empat) dengan angka kejahatan; 12.815 dan penyelesaian; 82,97persen.¹

Pada tahun 2021 sampai 2022 salah satunya kejahatan yaitu, pembunuhan mengalami peningkatan. Data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2021 kasus pembunuhan yaitu, 19 kasus. Pada tahun 2022 terdapat kasus pembunuhan yaitu, 26 kasus.² Data tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan kasus pembunuhan di Makassar. Banyak nya kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2021 sampai 2022 merupakan kejadian terbaru dan menimbulkan banyak permasalahan.³

Dari sekian banyak kejahatan bertaraf berat yang ada, kejahatan yang akan penulis angkat dalam penelitian skripsi ini ialah kejahatan



<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/14/090000165/10-daerah-dengan-kejahatan-tertinggi-di-indonesia> diakses pada tanggal 07 November 2023
<https://sipp.pn-makassar.go.id> diakses pada tanggal 07 November 2023

id

pembunuhan berencana. Pembunuhan sendiri merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dengan cara yang melanggar hukum atau tidak sah.⁴ Pembunuhan di dalam KUHP terbagi atas yaitu:

1. Pembunuhan sengaja;
2. Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja.⁵

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat serius dan mendapat banyak perhatian di masyarakat. Berita di surat kabar, majalah, dan surat kabar online memberitakan seringnya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan telah diketahui sejak lama dan disebabkan oleh berbagai faktor. Zaman sekarang ini, pembunuhan adalah hal biasa. Secara sejarah tindak pidana pembunuhan sudah ada sejak lama, atau dapat dikatakan merupakan tindak pidana biasa yang akan mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.⁶

Dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Ke-II Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal yaitu

⁴ Ni Ketut Sri Kharisma Agustini dan Ni Putu Purwanti, 2017, *Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Tragis Anggota Ormas di Bali*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 5, Nomor 2, hlm. 2

⁵ Resse Muqita Rijal Mentari, 2020, *Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Hukum, Al-Ishlah, Nomor 1, hlm. 8-17

iti Rahmayani Munthe, 2019, *Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan a Terhadap Dosen Dalam Prespektif Kriminologi (Analisis Putusan Pid.B/2016/Pn. Mdn)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Utara Medan, hlm.4



dimulai dari Pasal 338 sampai Pasal 350.

Dalam Pasal 340 KUHP, terutama rumusan yang mencantumkan “direncanakan” sebagai unsur tindak pidana. Pasal tersebut berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Salah satu akibat dari tindak pidana pembunuhan adalah hilangnya nyawa korban. Padahal, hidup adalah harta paling berharga bagi setiap orang. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi kehidupan seluruh warga negara dari pembunuh orang lain dengan ancaman hukuman seberat-beratnya bagi pelaku pembunuhan.⁷

Pembunuhan berencana (*moord*) berasal dari pembunuhan biasa (*doodslag*), bedanya hanya pembunuhan berencana dilakukan dengan perencanaan terencana (*voorbedachte rade*). Pembunuhan berencana menurut Imanuel Marentek memiliki unsur utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah pembunuhan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Sedangkan unsur objektif yaitu diartikan sebagai perbuatan (menghilangkan nyawa) objek (nyawa orang lain).⁸



zhar Hafid, 2015, *Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut KUHP*, Artikel Skripsi, Lex Crimen, Volume 4, Nomor 4, hlm. 86

Jnior Imanuel Marentek, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Nomor 11, hlm. 94

Keadaan di atas menuntut hakim untuk berhati-hati dalam menganalisa, mengkaji, mempertimbangkan dan memutus perkara atau perkara pidana pembunuhan berencana, baik unsur penganiayaannya dilaksanakan atau tidak. Sementara itu, beberapa poin dilihat oleh hakim perencanaan tergantung pada adanya selang waktu tertentu antara keberadaan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Sebagian hakim melihat perencanaan pada akhir keputusan yang tenang, karena waktu bersifat relatif dan unsur pasti perencanaannya. Dari semua itu, hakim melupakan syarat utama dari unsur berencana, yakni melaksanakan rencana yang telah direncanakan. Selain itu, pertimbangan dan putusan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan berencana erat hubungannya dengan hak asasi manusia.⁹

Hakim mempunyai pendapat yang berbeda-beda baik dari segi pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis yang mengacu pada pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim sendiri, diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa pertimbangan tersebut harus disusun secara jelas atas fakta dan keadaan. Bukti-bukti yang diperoleh dari pemeriksaan pengadilan yang menjadi dasar penetapan kesalahan terdakwa. Hal ini berdampak pada penggunaan pidana yang tidak setara terhadap tindak pidana yang sama (delik yang sama) dalam praktik di pengadilan atau yang biasa disebut dengan ketimpangan dalam



chwan Iriyanto dan Hanif, 2021, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana*
han Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN. Mrs, Jurnal Yudisial,
4, Nomor 1, hlm. 21

pengambilan keputusan hakim.¹⁰

Disparitas pidana sudah tentu tidak terlepas dari kebebasan penuh yang dimiliki oleh hakim sendiri dalam menangani kasus sehingga hakim bisa menetapkan pada pidana apa saja yang ingin diterapkannya. Selain itu, disparitas sangat berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Sebab, undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang pas.

Hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk membahas hal ini ke dalam penelitian skripsi ini, di mana terjadi perbedaan pemberian pidana dalam perkara pembunuhan berencana yang terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 69/Pid.B/2022/PN.Mks, kasus pembunuhan nomor perkara 70/Pid.B/2022/PN.Mks, kasus pembunuhan nomor perkara 1029/Pid.B/2022/PN.Mks, 1031/Pid.B/2022/PN.Mks. Dimana dalam perkara dengan nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mks terdakwa yang bernama Yakobus, Agustinus dan Maklon Same dijatuhi hukuman pidana penjara selama 18 tahun. Pada perkara dengan nomor 70/Pid.B/2022/PN.Mks, terdakwa yang bernama Robianus Yaam, Amos, dan Maikel Yaam djatuhi pidana penjara selama 20 tahun. Pada perkara dengan nomor 11029/Pid.B/2022/PN.Mks, terdakwa yang bernama M. Asri dijatuhi pidanapenjara selama 13 tahun. Sedangkan pada perkara nomor

1.B/2022/PN.Mks, terdakwa yang bernama Chaerul Akmal dijatuhi



pid

pidana penjara pada 20 tahun.

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Makassar
Tahun 2022.

| No Perkara | Pasal | Penuntut Umum | Hakim Ketua | Tuntutan | Putusan |
|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 69/Pid.B/2022/PN.Mks | 340 KUHP | 1. Eko Nuryanto 2. Elson Surjadi | Franklin B Tamara | 20 Tahun | 18 Tahun |
| 70/Pid.B/2022/PN.Mks | 340 KUHP | 1. Eko Nuryanto 2. Elson Surjadi | Franklin B Tamara | Seumur hidup | 20 Tahun |
| 1029/Pid.B/2022/PN.Mks | 340 KUHP | Hamka Dahlan | Johnicol Richard | 15 Tahun | 13 Tahun |
| 1031/Pid.B/2022/PN.Mks | 340 KUHP | Hamka Dahlan | Johnicol Richard | 18 Tahun | 16 Tahun |

Maka dari situ timbul pertanyaan, bagaimana keempat kasus pembunuhan berencana tersebut diputus dengan putusan yang berbeda, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mks, 70/Pid.B/2022/PN.Mks, 1029/Pid.B/2022/PN.Mks, 1031/Pid.B/2022/PN.Mks dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mks, 70/Pid.B/2022/PN.Mks, 1029/Pid.B/2022/PN.Mks, 1031/Pid.B/2022/PN.Mks. Dengan begitu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan muncul lah dengan judul tentang Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pembunuhan Berencana asus di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2022).



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mks, 70/Pid.B/2022/PN.Mks, 1029/Pid.B/2022/PN.Mks, 1031/Pid.B/2022/PN.Mks?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mks, 70/Pid.B/2022/PN.Mks, 1029/Pid.B/2022/PN.Mks, dan 1031/Pid.B/2022/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mks, 70/Pid.B/2022/PN.Mks, 1029/Pid.B/2022/PN.Mks, dan 1031/Pid.B/2022/PN.Mks.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mks, 70/Pid.B/2022/PN.Mks, 1029/Pid.B/2022/PN.Mks, dan 1031/Pid.B/2022/PN.Mks.



D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktikal:

1. Manfaat secara teoritis :
 - a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Makassar.
 - b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana dan bagi mahasiswa fakultas hukum.
2. Manfaat secara praktis :
 - a. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Makassar.
 - b. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapatnya.



E. Keaslian Penelitian

| | |
|--|---|
| Nama Penulis | : Anang Wahyudi |
| Judul Tulisan | : DISPARITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN.Mdn Dan Putusan Nomor 804/Pid.B/2014/PN.Kpn) |
| Kategori | : Skripsi |
| Tahun | : 2023 |
| Perguruan Tinggi | : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah |
| Uraian Penelitian Terdahulu | Rencana Penelitian |
| Isu dan Pembahasan: 1. Penerapan hukum terhadap putusan nomor 907/Pid.b/2020/PN.Mdn dan putusan nomor 804/Pid.b/2014/PN.Kpn? 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 907/Pid.B/2020/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 804/Pid.B/2014/PN.Kpn? | 1. Bagaimana kah pertimbangan hakim dalam memutus putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mks, 70/Pid.B/2022/PN.Mks, 1029/Pid.B/2022/PN.Mks, dan 1031/Pid.B/2022/PN.Mks? 2. Faktor-faktor apa saja kah yang mempengaruhi disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan putusan Nomor 69/Pid.B/2022/ |



| | |
|---|---|
| 3. Bagaimana implikasi adanya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana? | PN.Mks, 70/Pid.B/2022/PN.Mks, 1029/Pid.B/2022/PN.Mks, dan 1031/Pid.B/2022/PN.Mks? |
| Metode Penelitian : Yuridis Normatif | Yuridis Normatif |
| <p>Hasil dan Pembahasan: Pada putusan nomor 804/Pid.B/2014/PN dan putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN.Mdn, majelis hakim mempertimbangkan unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana, dalam kedua putusan, para terdakwa telah memenuhi unsur yang ada dalam pasal tersebut, namun dalam tujuan pemidanaan, alasan yang memberatkan serta meringankan hakim memiliki pertimbangan yang berbeda, sehingga pada kedua putusan tersebut terdailah disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada kedua putusan tersebut. Faktor yang mempengaruhi disparitas pidana pada putusan hakim nomor 804/Pid.B/2014/PN.Kpn dengan putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN.Mdn adalah kebebasan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri. Implikasi dari adanya disparitas pidana yakni dapat menimbulkan rasa antipati dari masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan kita sehingga dapat</p> <p>... ulkan main hakim sendiri oleh masyarakat tanpa melalui proses an.</p> | |



| | |
|--|--|
| Nama Penulis : Herdiansyah Maranya | |
| Judul Tulisan : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Berdasarkan Pasal 338 KUHP) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Limboto dengan Perkara Nomor 110/Pid.B/2014/PN.Limboto dan 161/Pid.B/2015/PN.Limboto) | |
| Kategori : Skripsi | |
| Tahun : 2017 | |
| Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo | |
| Uraian Penelitian Terdahulu | Rencana Penelitian |
| <p>Isu dan Permasalahan:</p> <p>1. Bagaimana disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dengan putusan Nomor: 110/PID.B/2014/PN. Limboto dan putusan Nomor: 161/PID.B/2015/PN. Limboto?</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi disparitas an hakim terhadap tindak a pembunuhan dengan</p> | <p>1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mks, 70/Pid.B/2022/PN.Mks, 1029/Pid. B/2022/PN.Mks, dan 1031/Pid.B/2022/PN.Mks?</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja kah yang mempengaruhi disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan putusan Nomor 69/Pid.B/2022/</p> |



| | |
|---|---|
| putusan Nomor: 110/PID.B/2014/PN. Limboto dan putusan Nomor:161/PID.B/2015/PN. Limboto ? | PN.Mks, 70/Pid.B/2022/PN.Mks, 1029/Pid.B/2022/PN.Mks, dan 1031/Pid.B/2022/PN.Mks? |
| Metode Penelitian : Empiris | Yuridis Normatif |
| <p>Hasil dan Pembahasan : Disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan pada perkara dengan nomor 110/PID.B/2014/PN. Lbo dan 161/PID.B/2015/PN. Lbo dapat terjadi di karenakan oleh beberapa faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi motif pelaku dalam melakukan perbuatannya serta cara pelaku, kemudian faktor eksternal meliputi latar belakang hakim dan sosial masyarakat serta juga disparitas dapat terjadi dan tak bisa di hindari dikarenakan oleh regulasi kita khususnya yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan masih menggunakan metode minimal dan maksimal sehingganya perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim tidak bisa di hindari.</p> | |



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Persoalan disparitas pidana menjadi pertanyaan utama yang berkaitan erat dengan pertanyaan apakah suatu putusan hakim yang ditetapkan sudah memenuhi rasa keadilan. Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim atau pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹¹ Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa posisi hakim di dalam hal ini timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.

Adanya ketimpangan pidana tentu saja tidak terlepas dari

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, *Disparitas Dalam Pidana*, Masalah-Masalah Hukum, Volume 44, Nomor 3, Fakultas Hukum s Diponegoro, Semarang, hlm. 216



kebebasan penuh yang dimiliki oleh hakim sendiri dalam mengurus perkaranya sehingga hakim dapat menghukum sesuai dengan keinginannya. Selain itu, ketidakadilan sering terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya hukuman. Sebab, undang-undang hanya menetapkan hukuman maksimum dan minimum, bukan hukuman ideal.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹²

2. Faktor – Faktor Disparitas Pidana

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas ppidanaan (putusan hakim) dimulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.¹³ Di

amping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih



¹²id, hlm. 217

¹³Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, m. 5

beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya, seperti halnya yang diatur dalam Pasal 12 huruf (a) KUHAP yang memperbolehkan disparitas putusan dalam penjatuhan pidana dengan ketentuan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup.

Beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya disparitas pidana antara lain sebagai berikut:

a. Sistem Hukum

Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih menganut Sistem Eropa Kontinental (*civil law system*). Hal ini memungkinkan terjadinya disparitas putusan, oleh sebab *civil law system* menitikberatkan aturan pada undang-undang. Meskipun yurisprudensi merupakan "*persuasive precedent*" tetapi tidak wajib diikuti atau tidak mengikat secara formil bagi hakim lain.¹⁴

Dimana yurisprudensi sebagai putusan Mahkamah Agung atau peradilan tertinggi yang sudah pernah atau selalu diikuti oleh hakim-hakim lain di bawah MA yang dianggap sebagai preseden (yurisprudensi) yang sifatnya "*the binding force precedent*" artinya, peluang terjadinya disparitas bisa dicegah



¹⁴Amira Khaerunnisa, 2021, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, hlm. 55

karena putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya.¹⁵

Menurut Zarof Ricar,¹⁶ faktor disparitas pidana yang bersumber dari hukum itu sendiri sekalipun dapat dibenarkan secara ideologis, tetapi mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya *judicial discretion* yang terlalu luas karena tidak adanya *sentencing standards*.

b. Hakim

Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*stafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana di dalam undang-undang.¹⁷ Faktor yang menimbulkan variasi atau disparitas putusan pidana, diantaranya yaitu:

1. Masalah kepribadian hakim termasuk di dalamnya masalah mentalitas.

Perlu diakui bahwa banyak faktor lain yang mungkin memengaruhi kepribadian seorang hakim. Faktor-faktor tersebut mungkin merupakan “*raw input*”, “*instrumental-input*”, dan “*environmental-input*”. Kalau masalahnya

¹⁵ Ibid

Zarof Ricar, 2012, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan 1, Bandung, Alumni, hlm. 182

Amira Khaerunnisa, 2021, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, hlm. 51



dibatasi pada “*raw-input*” saja, maka persoalannya tidaklah sederhana yang diduga. Agama, suku bangsa, pendidikan informal dan faktor-faktor lainnya mungkin saja akan memengaruhi kepribadian seorang hakim baik secara terpisah atau secara simultan.¹⁸

2. Masalah Lingkungan.

Lingkungan sosial disini dapat mencakup pengertian yang luas, bisa mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Faktor ini tidak hanya memengaruhi kepribadian hakim, tetapi akan berpengaruh pula pada penjatuhan hukuman. Seorang hakim sangat sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut. Bahkan terkadang seorang faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat dominan di dalam penjatuhan hukuman.¹⁹

c. Faktor-Faktor Lain

Faktor-faktor penyebab disparitas pembedaan menjadi semakin banyak. Hal ini disebabkan diakui adanya keadaan tertentu, baik fisik, mental, maupun lingkungan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan. Sebagai contoh, dalam hal ini faktor-faktor jenis kelamin (*sex*), residivisme dan umur (*age*). Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali



id
id

dipidana mati. Pidana terhadap residivis akan lebih berat dan bahkan menurut KUHP (Pasal 486, 487, dan 488) secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperkuat pidana.²⁰

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana

Permasalahan perilaku kriminal merupakan permasalahan kemanusiaan dan permasalahan sosial yang harus dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat.²¹ Di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan. Tindak pidana selalu berkaitan dengan nilai, struktur dan masyarakat. Oleh karena itu, apapun upaya manusia untuk menghilangkannya, maka tindak pidana tidak dapat diselesaikan karena tindak pidana tidak dapat dihapuskan, melainkan hanya dapat dikurangi intensitasnya.

Kata “pidana” diartikan sebagai hukum dan “pidanaaan” sebagai penghukuman. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²² Kemudian Menurut Moeljatno²³, tindak pidana adalah



²⁰ Arof Ricar, 2012, *Disparitas Pidanaaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan 1, Bandung, Alumni, hlm. 182

²¹ id

²² Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif ruan*, Malang, UMM Press, hlm. 105

²³ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 56

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Lebih jauh Moeljatno berpendapat bahwa untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (1) KUHP);
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).²⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan yang telah diambilnya.



id, hlm. 107

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat:²⁵

“Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-Unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.”

Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila melanggar hukum yang ditentukan undang-undang. Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik:²⁶

“Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik, Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.”

Pelanggaran hukum pidana dalam artian akan terjadi sesuatu dihukum jika ada catatan kriminal sebelumnya yang mengatur perbuatan tersebut. Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2



.dmi Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak pidana pemalsuan*, Jakarta, Raja ersada, hlm. 1
Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska,

(dua) macam, yaitu:²⁷

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta perasaan takut atau stress.
2. Unsur-unsur objektif meliputi:²⁸
 - a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan manusia yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana.
 - b. Aibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
 - c. Keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana.



²⁷. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, Bandung, tyabakti, hlm. 183
²⁸Indi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena, 100

Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang.

3. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Pembentuk KUHP (WvS) menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdrifteen*) dan pelanggaran (*overtedingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku II KUHP.

4. Tindak Pidana Pembunuhan

a. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP Lama

Ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP, yang terdiri dari 11 pasal, yaitu Pasal 338 sampai Pasal 349 KUHP sebagai berikut:

1. Pembunuhan/ Murder Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”.
2. Pembunuhan dengan pemberatan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau



pesertanya dari pada hukuman, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.

3. Pembunuhan berencana/ Moord sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”. Pembunuhanberencana adalah pembunuhan dalam artian Pasal 338, kemudian ditambah unsur yang memberatkan yakni dengan rencana terlebih dahulu.²⁹

b. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP Baru

Ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Bab XXI Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Janin.

C. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan

Pemeriksaan pidana dalam sidang pengadilan merupakan upaya untuk menjelaskan kembali proses terjadinya peristiwa pidana yang memerlukan pembuktian dan berdasarkan pemeriksaan dan penilaian



Selanjutnya hakim akan memeriksa secara langsung atau dengan

1. Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik- delik di dalam Kodifikasi*, Makassar, PenaPress, hlm. 145

meminta keterangan terdakwa kepada ahli, bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban.³⁰

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis tersebut diantaranya:

1. Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang berisikan dakwaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau surat dakwaan merupakan kesimpulan dari jaksa penuntut umum tentang apa yang telah dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi jaksa penuntut umum dalam mengajukan terdakwa kepada persidangan.³¹ Dengan adanya surat dakwaan dapat memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam persidangan dan dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di muka persidangan sesuai dengan dakwaan penuntut umum.³²

Surat dakwaan juga sebagai dasar wajib di cantumkan dalam putusan hakim, jika tidak maka dapat batal demi hukum seperti yang di atur dalam KUHAP Pasal 197 ayat (2) serta putusan Mahkamah



³⁰ Ayu Purba Sari, 2018, *Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Peserta Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2015/Pn.Met)*, Skripsi, Hukum Universitas Lampung, hlm.7
³¹ L. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Perdata*, Cetakan 1, Yogyakarta, tmaPustaka, hlm.49
³² Nur Anissa Sholehah, 2021, *Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Delik Penganiayaan Antara Oknum Polri Dan Masyarakat*, Skripsi, Fakultas an Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 18

Agung RI Nomor 402 K/Pid/1987 tanggal 4 April 1987 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1301/K/Pid/1986/tanggal 31 Januari 1989.³³

2. Unsur-unsur pada pasal yang di dakwakan

Pertimbangan ini bukan semata-mata untuk mencantumkan unsur-unsur hukum seperti yang telah dijelaskan oleh undang-undang terkait dengan pasal yang di dakwakan tetapi juga mencangkup dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani secara imitatif.³⁴

3. Tuntutan Pidana

Pengaduan pidana biasanya akan menyatakan jenis dan berat ringannya tindakan yang dikehendaki penuntut umum agar dapat memidana terdakwa. Penyusunan surat dakwaan Kejaksaan disesuaikan dengan surat dakwaan dengan melihat alat bukti di persidangan, sudah menyesuaikan bentuk surat dakwaan yang digunakan sebelum mencapai tahap akhir sesuai permintaan, biasanya Jaksa penuntut umum yang akan menjelaskan.³⁵ Masing-masing unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa,



ilik Mulladi, 2010, *Selrault Wajah Pultulsan Hakim dalam Hulkulm Acara Pidana*, Malang, Citra Aditya Bakti, hlm. 220

pid

eti Rahmawati, I Ketut Siregig dan Zainudin, 2021, *Pertimbangan Hakim Dalam an Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal olume 4, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 210

memberikan alasan terhadap hipotesisnya.³⁶

4. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti dalam suatu perkara pidana, yaitu keterangan seorang saksi tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya dengan memberikan alasan-alasan yang diketahuinya.³⁷

5. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP memuat bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau atas semua yang didakwakan kepadanya.³⁸

6. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau barang yang berasal dari tindak pidana tersebut. Barang-barang yang dijadikan alat bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan dengan tujuan untuk menyempurnakan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk

mekanismenya. Untuk dapat mengajukan kesalahan terdakwa.

sid
sid
sid



D. Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana yang dimaksud adalah terdakwa akan dipidana menurut ancamannya menurut pasal tindak pidana yang dilakukannya atau menurut permintaan penuntut umum. Pasal 193 ayat (1) KUHP “Apabila terdakwa dinyatakan sah oleh persidangan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan berhak menjatuhkan pidana”

Pasal ini dapat dijelaskan dari segi kandungannya dalam putusan pidana, perintah putusan pidana agar terdakwa dipidana sesuai dengan ancaman pidana yang sesuai dengan tindak pidana tersebut. Sebab, titik tolak hakimnya berdasarkan ancaman pidana. Barda Nawawi Arief mendefinisikan pidana secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim sehingga sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).³⁹

2. Teori Tujuan Pidana

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut didasarkan pada konsep kejahatan.

Tidak mempunyai tujuan praktis seperti penyelesaian suatu



Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Pustaka Bakti, hlm. 129

tindak pidana, namun pemidanaan merupakan syarat mutlak, bukan hanya sesuatu yang harus dijatuhkan tetapi sesuatu yang perlu, dengan kata lain hakikat pemidanaan adalah balas dendam (*revenge*).

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:⁴⁰

1. Tujuan hukum pidana adalah untuk membalas;
2. Balas dendam adalah tujuan akhir dan tidak mungkin;
3. Rasa bersalah adalah satu-satunya syarat agar kejahatan itu ada;
4. Hukumannya harus disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan pelaku;
5. Kejahatan jika ditilik ke belakang adalah kritik yang murni dan obyektif;
6. Jangan mengoreksi, mendidik, atau menciptakan masyarakat bagi para pelakunya.

b. Teori *Relatif* atau Teori Tujuan

Teori relatif berpendapat bahwa kejahatan bukan sekedar balas dendam terhadap pelakunya, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.⁴¹ Teori ini berbeda dengan teori absolut, alasan suatu tindak pidana



Iuladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, hlm. 17
yarif Saddam Rivanie, *et al.*, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan*, *HaluOleo Law Review*, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas
lin, Makassar, hlm. 180.

dipidana berarti bahwa pidana tersebut mempunyai tujuan tertentu, misalnya untuk memperbaiki sikap atau mencelakakan pelakunya, maka perlu adanya proses pengembangan sikap mental. Adapun tujuan pokok pemidanaan,yaitu:⁴²

1. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
2. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
3. Memperbaiki oleh penjahat;
4. Membinasakan oleh penjahat;
5. Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teoripencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum merupakan teori yang berupa hukuman pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada orang lain agar tidak melakukan kejahatan juga.⁴³ Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.⁴⁴



ermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 8.
yarif Saddam Rivanie, *et al.*, *Op Cit*, hlm. 181
ddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya

c. Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Terhadap perbuatan jahat terpenuhi keinginan balas dendam masyarakat yaitu dengan dijatuhkan hukuman penjara bagi pelaku, namun mengikuti teori tujuan yaitu pelaku atau narapidana diarahkan, agar ketika keluar dari penjara mereka tidak melakukan tindakan kriminal lagi.⁴⁵ Sanksi menurut hukum pidana diancamkan terhadap pelanggar pidana.

Kejahatan dan pelanggaran merupakan ciri-ciri yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya. Pemidanaan pidana pada umumnya merupakan alat pemaksa agar seseorang mematuhi standar yang berlaku, yang masing-masing standar tersebut mempunyai hukuman tersendiri dan tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya untuk melatih.⁴⁶

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana;
2. Untuk membuat orang menjadi jera;



taka, hlm. 32
ri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum dan Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 33
liniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan an*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.12

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidakdapat diperbaiki lagi.⁴⁷

3. Jenis – Jenis Pidana

Menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis dari pidana terbagi menjadi dua, yaitu pidana pokok, dan pidana tambahan.

Uraian jenis-jenis pidana disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati

Untuk pidana mati ini diatur dalam Pasal 11 KUHP. Pidana mati adalah pidana yang terberat, karena pidana ini berupa pidana yang terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan. Pidana mati ini akan diberikan oleh hakim apabila keamanan negara memang benar-benar telah menghendaknya atau dengan kata lain keamanan negara terancam.

- b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan



ambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9

kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Dasar hukum dari pidana penjara ini ada dalam Pasal 12 KUHP, di mana pidana penjara ini bisa dikenakan seumur hidup atau bisa selama waktu tertentu.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan jenis pidana pokok yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Buku ke III KUHP. Lamanya pidana kurungan ini sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah di jatuhkan pidana oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang dengan jumlah tertentu akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum dari pidana tutupan adalah Pasal 5 Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang menyatakan bahwa: (1) tempat untuk menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur di dalam peraturan pemerintah; (2) peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah untuk menjalankan pidana tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Dalam Pasal 35 Ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan baik yang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan umum lain, yaitu: hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu, hak untuk bekerja pada Angkatan Bersenjata, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan umum, hak untuk menjadi seorang penasehat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak perwalian dan hak pengampuan atas diri dari anak- anaknya sendiri, dan hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu



Perampasan barang-barang tertentu ini dilakukan oleh negara atas putusan dari hakim pidana, dimana jenis-jenis dari barang yang dirampas meliputi:

- 1) Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya: kejahatan pemalsuan uang, pemalsuan surat-surat berharga
- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya: pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dengan kerusakan.

Dalam Pasal 273 KUHP, menyebutkan bahwa jika putusan pengadilan juga ditetapkan bahwa barang dirampas untuk negara, maka jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 bulan untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya dimasukkan ke kas negara.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 3 KUHP, yang maksudnya agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui oleh orang secara luas dengan tujuan-tujuan yang



tertentu. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, dapat dilakukan dengan cara diumumkan melalui surat kabar, melalui plakat yang ditempel pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan kepada terpidana.

